

**EFEKTIVITAS KEBIJAKAN FORMULASI HUKUM PIDANA MATI
DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI
INDONESIA DITINJAU DARI ASPEK POLITIK HUKUM**

Muhammad Fajar Rizki

Fakultas Hukum Magister Hukum Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang Km. 14,5 Sleman Yogyakarta Indonesia

Email: muhfjar@gmail.com

ABSTRACT

Corruption is one of the criminal offenses for which the death penalty may be imposed upon its perpetrators, as stipulated in Article 2 paragraph (2) of the Law on the Eradication of Corruption Crimes. This provision reflects the seriousness of the legislator in combating corruption. However, the death penalty clause is regulated only in Article 2 paragraph (2) of the Law, and no other provisions contain a similar sanction. As a result, the death penalty for corruptors has never been implemented in practice. This condition has failed to create a deterrent effect or fear among individuals from committing acts of corruption outside those specifically punishable by death. This study aims to examine whether the role of legal politics is necessary in optimizing corruption eradication efforts in order to achieve the objectives of the state as set forth in the fourth paragraph of the Preamble to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Furthermore, the policy formulation of the death penalty for corruptors has in fact never been applied until now, raising the question of whether the implementation of capital punishment for corruptors is effective in eradicating corruption crimes. This research employs a normative legal research method with a normative juridical approach. The results of the study indicate that in efforts to combat corruption in Indonesia, legal politics is regarded as an approach that places greater emphasis on the utility of law. This approach involves legal discovery or legal reform in accordance with social developments and urgent needs in law enforcement. Meanwhile, the implementation of the death penalty for corruptors in Indonesia is considered difficult to carry out and is deemed ineffective.

Keywords: *Corruption Crime, Death Penalty, Legal Politics.*

ABSTRAK

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu tindak pidana yang menerapkan hukuman pidana mati bagi pelakunya, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 2 UU PTPK. Dapat dilihat keseriusan pembentuk undang-undang dalam memberantas tindak pidana korupsi, akan tetapi klausula ancaman pidana mati hanya diatur didalam pasal 2 ayat (2) UU PTPK, tidak ada klausula lain yang menggunakan ancaman pidana mati sehingga penggunaan pidana mati terhadap koruptor tidak pernah diterapkan sama sekali, hal tersebut tidak memberikan efek takut kepada seseorang untuk melakukan korupsi diluar dari perbuatan yang di ancam hukuman mati. Penelitian ini bertujuan bahwa apakah perlu adanya peran politik hukum dalam pengoptimalan pemberantasan korupsi guna mencapai tujuan Negara berdasarkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alenia ke-empat. Lebih lanjut kebijakan formulasi pidana mati terhadap koruptor nyatanya tidak pernah diterapkan sampai sekranag, hal ini menimbulkan pertanyaan, apakah penerapan hukuman mati bagi koruptor tersebut efektif guna memberantas tindak pidana korupsi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan yuridis normative. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, politik hukum dianggap sebagai alat pendekatan yang lebih menekankan manfaat hukum. Pendekatan ini melibatkan penemuan atau pembaharuan hukum sesuai dengan fenomena sosial dan kebutuhan mendesak dalam penegakan hukum. Sementara itu penerapan pidana mati bagi koruptor di Indonesia dianggap sulit dilakukan dan dinilai tidak efektif.

Kata Kunci: *Tindak Pidana Korupsi, Pidana Mati, Politik Hukum.*

A. PENDAHULUAN

Korupsi tampaknya sudah terjadi sejak zaman dahulu dan merupakan peristiwa yang universal, karena dapat terjadi dimana saja di dunia ini termasuk juga di Indonesia.¹ Korupsi hingga saat ini merupakan tindak pidana yang terus berkembang di berbagai negara dan dapat dijumpai hampir di setiap lini penyelenggara tata pemerintahan maupun ketatanegaraan. Di Indonesia korupsi sudah menjadi sebuah fenomena, selain keuangan Negara yang dirugikan tindak pidana korupsi juga dapat menimbulkan kerugian terhadap perekonomian rakyat.²

Apabila tidak diberantas, maka korupsi akan membawa bencana terhadap kehidupan perekonomian nasional, berbangsa, serta bernegara. Tindak pidana korupsi merupakan suatu kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) dan bukan kejahatan biasa (*ordinary crimes*), oleh sebab itu dibutuhkan juga upaya-upaya yang luar biasa dalam penanganannya. Tahun 2014 sampai 2018 kasus korupsi mengalami peningkatan, berdasarkan data ICW ditahun 2014 tercatat 629 kasus korupsi Indonesia, ditahun 2015 ada 550 kasus korupsi di Indonesia, ditahun 2016 ada 482 kasus korupsi di Indonesia, ditahun 2017 ada 576 kasus perkara korupsi dan yang terakhir 2018 ada 454 perkara korupsi di Indonesia data diatas merupakan kasus yang mulai dipantau pada tahap penyidikan sampai dengan putusan disetiap instansi mulai dari kepolisian, kejaksaan, dan komisi pemberantasan korupsi.

¹ Mochamad Sukedi, Kebijakan Formulatif Ancaman Pidana Mati dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, 2020, hlm. 1

² Andjeng Pratiwi dan Ridwan Arifin, "Penegakan Hukum Korupsi Politik di Indonesia Permasalahan dan Isu-Isu Kontemporer", Jurnal Hukum Mimbar Justitia 5, No. 2 (December 30, 2019): 144

Adapun kerugian negara akibat tindak pidana korupsi sepanjang tahun 2014 sampai dengan 2018 adalah sekitar Rp. 20,01 Triliun.³

Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa suatu tindak pidana korupsi adalah perbuatan yang sangat tercela dan sangat dibenci oleh masyarakat.⁴ Dengan melihat kenyataan yang sangat memprihatinkan tersebut dibutuhkan konsistensi yang nyata dan menyeluruh dari pemerintah dalam penanggulangan dan pencegahan tindak pidana korupsi. Upaya-upaya tersebut sebenarnya sudah dilakukan agar menghasilkan pengoptimalan pemberantasan korupsi di seluruh Indonesia. Selain Kepolisian dan Kejaksaan pemerintah sudah membentuk sejumlah instansi guna mendukung pengoptimalan upaya pemberantasan korupsi, antara lain Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) dan Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi.

Selain membentuk instansi-instansi tersebut pemerintah juga sudah melakukan upaya untuk menciptakan penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN) kemudian diwujudkan dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN. Selanjutnya, sebagai upaya pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pemerintah berusaha mewujudkannya dengan

³ M. Nanda Setiawan et al., "Politik Hukum Pidana Mati Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia," *Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah* 4, no. 2 (December 19, 2022): 252–62, <https://doi.org/10.36355/jppd.v4i2.51>.

⁴ Andjeng Pratiwi and Ridwan Arifin, "PENEGAKAN HUKUM KORUPSI POLITIK DI INDONESIA PERMASALAHAN DAN ISU-ISU KONTEMPORER," *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 5, no. 2 (December 30, 2019): 144, <https://doi.org/10.35194/jhmj.v5i2.1108>.

diundangkannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.⁵

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu tindak pidana yang menerapkan hukuman pidana mati bagi pelakunya, hal tersebut diatur di dalam Pasal 2 ayat 2 UU PTPK yang berbunyi “Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan. Dalam klausula tersebut dapat dilihat keseriusan pembentuk undang-undang dalam memberantas tindak pidana korupsi, akan tetapi klausula ancaman pidana mati hanya diatur didalam pasal 2 ayat (2) UU PTPK, tidak ada klausula lain yang menggunakan ancaman pidana mati sehingga penggunaan pidana mati terhadap koruptor tidak pernah diterapkan sama sekali, hal tersebut tidak memberikan efek takut kepada seseorang untuk melakukan korupsi diluar dari perbuatan yang di ancam hukuman mati. Hal ini justru membuat adanya pergeseran tujuan pemidanaan berdasarkan Teori Absolute, Teori Relatif, dan Teori Gabungan. Disisi lain penegakan ancaman pidana mati dinilai kurang efektif karena berbagai faktor yang melatarbelakanginya. Kurangnya profesionalitas para penegak

⁵ Andjeng Pratiwi and Ridwan Arifin.

hukum yang menyimpang (koruptor) menjadi catatan tersendiri bagi Indonesia, hal tersebut menggambarkan bahwa para penegak hukum di Indonesia belum mampu memberikan rasa kepuasan terhadap keadilan yang diinginkan masyarakat. Selama ini masyarakat menganggap bahwa hukuman bagi para koruptor sangatlah ringan, dikarenakan adanya kesempatan bagi para koruptor untuk diberi potongan masa tahanan (remisi). Persepektif tersebut muncul karena adanya rasa ketidakadilan dan ketidakjujuran para penegak hukum dalam menjalankan amanat Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK), ditambah lagi kurangnya transparansi dalam melakukan sidang terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia sehingga hal ini dapat dikatakan kurangnya efektifitas dalam pemberian hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia.⁶ Masyarakat merasa selama ini pemberian hukuman terhadap koruptor terlalu ringan ditambah dengan kemungkinan adanya kesempatan bagi koruptor untuk diberikan remisi (potongan masa tahanan) sehingga makin mempertambah keringanan masa hukuman bagi koruptor.

Berdasarkan penjelasan tersebut penulis berpendapat bahwa perlu adanya peran politik hukum dalam pengoptimalan pemberantasan korupsi guna mencapai tujuan Negara berdasarkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alenia keempat. Lebih lanjut kebijakan formulasi pidana mati terhadap koruptor nyatanya tidak pernah diterapkan sampai sekarang, hal ini menimbulkan pertanyaan, apakah penerapan hukuman mati

⁶ Kristina Dwi Putri, "EFEKTIFITAS PENERAPAN HUKUMAN MATI BAGI PARA PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA" 4 (2021)

bagi koruptor tersebut efektif guna memberantas tindak pidana korupsi?. Maka dari itu penulis membuat paper berjudul **“Efektivitas Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Mati Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Ditinjau Dari Aspek Politik Hukum”**.

B. RUMUSAN MASALAH

Bagaimana politik hukum pidana mati dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dan apakah kebijakan formulasi hukuman pidana mati efektif terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi?

C. TUJUAN PENELITIAN

Untuk menganalisis peran politik hukum pidana mati dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, serta mengevaluasi efektifitas kebijakan formulasi hukuman pidana mati terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi.

D. PEMBAHASAN

1. Politik Hukum Pidana Mati Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Dalam pemberantasan korupsi di Indonesia, politik hukum berperan sebagai suatu alat pendekatan dengan lebih mengedepankan kepada manfaat hukum dengan cara melakukan penemuan atau pembaharuan hukum sesuai fenomena sosial dimasyarakat serta urgensi kebutuhan hukum dalam hal penegakan hukum. Implementasi hukum pidana dalam mengatur masyarakat melalui peraturan-perundang-undangan merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan (policy). Penggunaan sarana penal (pidana) dalam kebijakan hukum pidana dapat dilakukan melalui 3 (tiga)

proses, yakni tahap formulasi (kebijakan *legislatif*), aplikasi (*kebijakan yudikatif/yudisial*), eksekusi (*kebijakan eksekutif/administrasi*).

Berdasarkan hal tersebut kebijakan hukum pidana di dalamnya meliputi 3 (tiga) kekuasaan, yaitu: (1) kekuasaan legislatif (formulatif), dalam hal ini berwenang menetapkan atau merumuskan perbuatan apa saja yang dapat dikenakan pidana yang berorientasi pada permasalahan pokok dalam hukum pidana meliputi perbuatan melawan hukum, kesalahan, pertanggungjawaban pidana dan sanksi yang dikenakan oleh pembuat undang-undang; (2) Tahap aplikasi merupakan kekuasaan dalam hal menerapkan hukum pidana oleh aparat penegak hukum atau pengadilan; (3) Tahap Eksekutif, dalam hal melaksanakan hukum pidana oleh aparat pelaksana.⁷

Agar terciptanya *due process of law* (proses hukum yang semestinya) dalam pemberantasan tindak pidana korupsi semestinya dapat menerapkan pidana mati terhadap koruptor agar sejalan dengan tujuan pemidanaan baik bersifat absolute maupun relatif. Pelaku korupsi (koruptor) biasanya adalah seseorang yang memiliki kekuasaan, dan cenderung dihukum sangat ringan. Selama undang-undang tidak kalah dengan kekuasaan maka prinsip Indonesia sebagai negara hukum akan terwujud dengan baik karena hukum tidak tunduk pada kekuasaan. Selain menerapkan pidana mati terhadap koruptor, agar terciptanya *due of process* sebaiknya meletakkan kekuasaan politik dibawah kekuasaan hukum, sehingga tidak ada manipulasi, penekanan dan intimidasi dari yang berkuasa, sehingga penegakan hukum berada dalam otoritas hukum itu sendiri dan tidak

⁷ M. Nanda Setiawan et al., "Politik Hukum Pidana Mati Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia," *Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah* 4, no. 2 (December 19, 2022): 252–62.

dalam pengaruh otoritas kekuasaan politik.⁸ Salah satu kebijakan yang sering sekali terpengaruh akan otoritas kekuasaan politik adalah tindak pidana korupsi, terutama dalam hal koruptor dapat dipidana mati.

Pidana mati sebenarnya telah di atur di dalam pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Undang-Undang republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU PTPK). Adapun bunyi pasal 2 ayat (2) UU PTPK yaitu: “apabila tindak pidana korupsi dilakukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) UU PTPK dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan”.⁹

Keadaan tertentu yang dimaksud adalah sebagai mana yang telah diubah dalam UU PTPK ini yaitu apabila tindak pidana korupsi tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, akibat kerusuhan sosial yang meluas, krisis ekonomi dan moneter, dan pengulangan tindak pidana korupsi. Walaupun pidana mati bagi koruptor telah di atur sejak lama, akan tetapi mulai dari aturan pidana mati bagi koruptor ini diberlakukan hingga saat ini masih belum ada koruptor yang dipidana mati walaupun sebenarnya dilakukan sesuai dengan keadaan berdasarkan penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU PTPK. Seperti hal nya kasus dugaan suap Bansos Corona yang dilakukan

⁸ Nanda Setiawan, Khaidir Saleh, “Peluang Dan Tantangan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dalam Bidang Pengelolaan Dana Desa di Indonesia” RIO LAW JURNAL Volume. 2 Nomor. 1, Februari Juli 2021, hlm. 1-10.

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

oleh 2 menteri Indonesia, yaitu Juliari Batubara (Menteri Soisal) dan Edhy Prabowo (Mentri Kelautan dan Perikanan). Searusnya mereka dapat dikenakan pidana mati dikarenakan memenuhi keadaan-keadaan tertentu sebagaimana Pasal 2 ayat (2) UU PTPK, akan tetapi mereka berdua tidak dijatuhi hukuman mati.

Menurut hemat penulis, pasal 2 ayat (2) UU PTPK belum dapat dilaksanakan dikarenakan terdapat frasa “dapat” dan “keadaan tertentu”. Farasa tersebut dinilai tidak efektif karena multi tafsir dan tidak dirumuskan secara tegas. Sehingga patut untuk di revisi dengan ketentuan yang lebih jelas dan tegas agar mencapai kepastian hukum dalam penerapannya. Selain hal tersebut, menurut penulis sangat susah agar tercapainya hukuman mati bagi koruptor dikarenakan terdapat konstriksi hukumnya yang salah dengan mengaitkan pada keadaan tertentu, seharusnya konstruksi dan batasan hukumnya jelas agar bisa tercapainya pidana mati bagi koruptor.

Dalam perkembangannya DPR mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) , dan memasukkan tindak pidana korupsi kedalam KUHP. Hal ini mengakibatkan hilangnya sifat kekhususan tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana khusus, memasukkan tindak pidana korupsi kedalam KUHP menyebabkan tindak pidana korupsi bukan lagi kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) akan tetapi menyebabkan tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana umum. Padahal nyatanya korupsi dilakukan dengan modus operandi yang kompleks dan berkembang sehingga dampak yang ditimbulkan tidak hanya menyebabkan kerugian keuangan negara tapi juga dapat merugikan perekonomian masyarakat. Seharusnya Indonesia sebagai negara yang telah meratifikasi United Nations Convention Against Corrrption

(UNCAC) 2003 melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 2006 dan telah mengimplementasikan UNCAC dengan membuat Undang-Undang Khususnya yaitu UU No.31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi lebih memprioritaskan revisi UU Tipikor dan pembentukan UU Perampasan Aset daripada harus memasukkan pasal tipikor ke dalam KUHP.

Adapun pasal tipikor yang menurut penulis sangat krusial apabila diubah dan dimasukkan ke dalam KUHP, yaitu Pasal 603 RKUHP sebagai duplikasi pasal 2 ayat (1) UU PTPK dan Pasal 604 RKUHP sebagai duplikasi Pasal 3 UU PTPK. Dapat diketahui bahwa Pasal 603 KUHP merupakan bentuk serupa Pasal 2 UU PTPK, pada pasal 603 DPR justru menurunkan ancaman pidana minimal yang sebelumnya 4 tahun (dalam Pasal 2 UU PTPK) menjadi 2 tahun. ICW menghimpun sebesar 1.282 perkara dengan total terdakwa sebanyak 1.403 orang, menariknya menurut ICW perkara yang disidangkan pada periode 2018-2021 melonjak cukup signifikan jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.¹⁰ Ditengah maraknya kasus korupsi, DPR dan Pemerintah justru menurunkan ancaman hukuman penjara bagi pelaku koruptor, ditambah dengan mengesahkan UU Perampasan yang membuat kemudahan bagi terpidana korupsi untuk mendapatkan remisi dan pembebasan bersyarat tanpa harus melunasi pidana tambahan denda dan uang pengganti serta tidak harus menjadi JC (*Justice Collaborator*).

Dari berbagai pasal di dalam KUHP, tidak ada perbuatan korupsi diancam hukuman mati. Ancaman hukuman mati hanya ditujukan kepada : 1) Pelaku makar terhadap Presiden/Wakil Presiden; 2) Pelaku

¹⁰<https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Laporan%20Hasil%20Pemantauan%20Tren%20Vonis%20Tahun%202021.pdf>, diakses 2 Mei 2026, Pukul 09.30 WIB.

makar terhadap NKRI; 3) pengkhianat perang; 4) pelaku pembunuhan berencana; 5) perampokan yang menyebabkan korban tewas; 6) pembajakan pesawat terbang yang mengakibatkan korban tewas atau pesawat hancur; 7) pelaku genosida; 8) pelaku kejahatan HAM; 9) teroris; 10) narkoba.¹¹ Hal ini menimbulkan alasan atau celah hukum baru agar koruptor terhindar dari pidana mati. Sehingga sangat sulit sekali dalam menerapkan hukuman mati bagi para koruptor.

2. Epektifitas Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Mati dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Pidana mati dalam pelaksanaannya, ialah jenis sanksi pidana yang memberikan hukuman terberat bagi pelaku, dikarenakan hukuman mati adalah hukuman yang berusaha menghilangkan nyawa pelaku sebagai hukuman atas tindakan yang diperbuat.¹² Kebijakan formulasi hukuman pidana mati bagi koruptor hanya di atur di dalam pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU PTPK). Dalam perkembangannya DPR memasukan tindak pidana korupsi kedalam Undang-Undang No. 1 tahun 2023 tentang KUHP. Adapun pasal 2 ayat (1) UU PTPK yang merupakan dasar

¹¹ <https://news.detik.com/berita/d-5595457/tak-ada-ancaman-hukuman-mati-ke-koruptor-di-ruu-kuhp/2>, diakses 02 Mei 2026, Pukul 11.15 WIB

¹² Leasa, E. Z. (2020). Eksistensi Ancaman Pidana Mati Dalam Tindak Pidana Korupsi Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Belo*, 6(1), 73-88., hlm. 76.

pemberlakuan pidana mati berdasarkan Pasal 2 ayat (2) dimasukkan kedalam KUHP baru sebagai Pasal 603.

Pasal 2 ayat (1) UU PTPK	Pasal 603 KUHP
<p><i>“setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 dan paling banyak 1.000.000.000,00”</i></p>	<p><i>“setiap Orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun”</i></p>

Berdasarkan perbandingan di atas dapat diketahui bahwa di dalam pasal 603 KUHP sebagai duplikasi pasal 2 ayat (1) UU PTPK tidak mengatur hukuman pidana mati sebagaimana lanjutan pasal dari pasal 2 ayat (1) UU PTPK yaitu pasal 2 ayat (2) UU PTPK. Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan perekonomian rakyatnya, serta tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana extra ordinary crime, sehingga seharusnya menerapkan ancaman pidana mati sebagai ancaman pidana maximum sehingga menekan angka kasus korupsi yang terjadi di Indonesia. Korupsi merupakan perbuatan yang dilakukan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan menggunakan uang negara lalu dimanfaatkan untuk kepentingan kelompok-kelompok tertentu, terlepas dari banyaknya pertentangan pro dan kontra terkait

pelaksanaan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi, perlu diakui bahwa pemberian hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi diakui sangat ampuh ketika disejajarkan dengan hukuman kurungan maupun penjara.¹³ Adapun syarat penjatuhan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi sesuai perma nomor 1/2020:¹⁴

- 1) Tidak ditemukan hal yang meringankan dari diri terdakwa;
- 2) Apabila dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusakan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter dan pengulanagan tindak pidana korupsi;
- 3) Korupsi 100 miliar atau lebih;
- 4) Terdakwa memiliki peran yang paling signifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi;
- 5) Terdakwa memiliki peran sebagai penganjur atau menyuruh atau melakukan terjadinya korupsi;
- 6) Perbuatannya dilakukan dengan modus operandi atau sarana/teknologi canggih;
- 7) Dilakukan dalam keadaan bencana atau krisis ekonomi dalam skala nasional;
- 8) Korupsi yang dilakukan mengakibatkan dampak nasional;
- 9) Nilai kekayaan terdakwa didapat dari 50% atau lebih dari hasil korupsi.

¹³ Laka Dodo Laia, Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penerapan Hukuman Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia (Suatu Tinjauan Yuridis Nirmatif), (Jakarta: Jurnal Education And Development,208).

¹⁴ <https://indonesiabaik.id/infografis/hukuman-mati-bagi-pelaku-korupsi>, “Hukuman Mati bagi Pelaku Korupsi”, diakses 02 Mei 2023, Pukul 10.30 WIB.

Ancaman pidana mati dalam peraturan perundang-undangan tindak pidana korupsi sekarang ini (*ius constitutum*) diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK). Sejak disahkannya UU PTPK tersebut, tidak ada satu pun pelaku korupsi (koruptor) yang dijatuhi pidana mati, hal ini disebabkan adanya kelamahan yang ada di dalam UU PTPK terkait formulasi Pasal 2 ayat (2) yaitu adanya frasa “keadaan tertentu” yang menjadi alasan pemberatan pidana itu tidak dirumuskan secara tegas di dalam rumusan pasalnya akan tetapi frasa “keadaan tertentu” dalam Pasal 2 ayat (2) tersebut diatur lebih lanjut dalam bagian Penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU PTPK. Formulasi atau konstruksi Pasal 2 ayat (2) yang demikian itu menimbulkan adanya norma kabur. Selain itu juga adanya frasa “dapat” dalam Pasal 2 ayat (2) UU PTPK, memberikan pemahaman bahwa penjatuhan pidana mati tersebut dapat diterapkan atau dapat tidak diterapkan.¹⁵ Seharusnya frasa tersebut dihilangkan saja dan dijadikan linear, seperti halnya di negara-negara lain yang sudah melakukan pidana mati bagi para pelaku koruptor.

Menurut hemat penulis apabila melihat faktanya efektivitas penerapan pemberian hukuman mati bagi koruptor saat ini sangat sulit untuk diterapkan karena beberapa faktor:

- 1) Terdapat frasa “dapat” dan “keadaan tertentu” dalam pengaturan pidana mati bagi koruptor, hal itu memberikan kesan kurang tegasnya penerapan hukuman mati bagi koruptor. Kemudian frasa “dapat” dalam Pasal 2 ayat (2) UU PTPK, memberikan

¹⁵ Mochamad Sukedi, Op.Cit, hlm. 157.

pemahaman multitafsir bahwa penjatuhan pidana mati tersebut dapat diterapkan atau dapat tidak diterapkan;

- 2) Tumpang tindihnya peraturan perundang-undangan mengenai pemberian hukuman bagi koruptor terutama pasca disahkannya Undang-Undang No.1 Tahun 2023 Tentang KUHP, sehingga pemberian hukuman kepada koruptor menjadi tidak maksimal;
- 3) Adanya perbedaan pendapat yang menganggap bahwa memberikan hukuman mati dapat melanggar Hak Asasi Manusia (HAM);
- 4) Terdapat ketentuan pemberian remisi setiap tanggal 17 Agustus, hal ini menyebabkan pemberian hukuman bagi koruptor semakin ringan.

Penulis berkesimpulan bahwa penerapan hukuman pidana mati bagi koruptor belum berjalan efektif dikarenakan hal-hal tersebut. Menurut hemat penulis apabila penerapan hukuman pidana mati bagi koruptor berjalan tidak efektif maka menurut penulis hukuman yang tepat diberikan guna sejalan dengan tujuan pemidanaan baik pembalasan ataupun agar menimbulkan efek jera yaitu dengan memiskinkan pelaku pelaku tindak pidana korupsi dengan cara menyita semua asset dan propertynya. Kemudian diharapkan DPR segera mengesahkan UU Perampasan Aset, karena di dalam UU Perampasan Aset diatur mengenai Aset yang didapat melalui tindak pidana baik secara langsung maupun tidak langsung dapat rampas menjadi milik negara.

E. KESIMPULAN

1. Dalam pemberantasan korupsi di Indonesia, politik hukum berperan sebagai suatu alat pendekatan dengan lebih mengedepankan kepada manfaat hukum dengan cara melakukan penemuan atau pembaharuan hukum sesuai fenomena sosial dimasyarakat serta urgensi kebutuhan hukum dalam hal penegakan hukum. Politik Hukum pidana mati dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi hanya di atur di dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Undang-Undang republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Walaupun dalam perkembangannya DPR (pemerintah) telah mengesahkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan memasukkan tindak pidana korupsi kedalam KUHP baru guna terobosan baru dalam pemberantasan tindak pidana korupsi namun nyatanya dalam pengaturannya DPR (pemerintah) tidak memasukan ancaman pidana mati di dalam KUHP baru bagi tindak pidana korupsi.
2. Kebijakan formulasi pidana mati bagi koruptor saat ini tertuang dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang ditujukan kepada pelaku tindak pidana korupsi. Efektivitas penerapan pidana mati bagi koruptor di Indonesia sangat sulit dilakukan dan dinilai tidak efektif, hal ini dikarenakan selain faktor penegak

hukumnya terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi yaitu:

- 1) Terdapat frasa “dapat” dan “keadaan tertentu” dalam pengaturan pidana mati bagi koruptor, hal itu memberikan kesan kurang tegasnya penerapan hukuman mati bagi koruptor. Kemudian frasa “dapat” dalam Pasal 2 ayat (2) UU PTPK, memberikan pemahaman multitafsir bahwa penjatuhan pidana mati tersebut dapat diterapkan atau dapat tidak diterapkan;
- 2) Tumpeng tindhnya peraturan perundang-undangan mengenai pemberian hukuman bagi koruptor terutama pasca disahkannya Undang-Undang No.1 Tahun 2023 Tentang KUHP, sehingga pemberian hukuman kepada koruptor menjadi tidak maksimal;
- 3) Adanya perbedaan pendapat yang menganggap bahwa memberikan hukuman mati dapat melanggar Hak Asasi Manusia (HAM);
- 4) Terdapat ketentuan pemberian remisi setiap tanggal 17 Agustus, hal ini menyebabkan pemberian hukuman bagi koruptor semakin ringan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andjeng Pratiwi and Ridwan Arifin, "Penegakan Hukum Korupsi Politik Di Indonesia Permasalahan Dan Isu-Isu Kontemporer," Jurnal Hukum Mimbar Justitia 5, no. 2 (December 30, 2019).
- Leasa, E. Z. (2020). Eksistensi Ancaman Pidana Mati Dalam Tindak Pidana Korupsi Pada Masa Pandemi Covid-19. Jurnal Belo, 6(1).
- Laia, L. D., Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penerapan Hukuman Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia (Suatu Tinjauan Yuridis Nirmatif), (Jakarta: Jurnal Education And Development)
- Nanda Setiawan, Khaidir Saleh, "Peluang Dan Tantangan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dalam Bidang Pengelolaan Dana Desa di Indonesia" RIO LAW JURNAL Volume. 2 Nomor. 1, Februari Juli 2021.
- Pratiwi, Andjeng, and Ridwan Arifin. "PENEGAKAN HUKUM KORUPSI POLITIK DI INDONESIA PERMASALAHAN DAN ISU-ISU KONTEMPORER." Jurnal Hukum Mimbar Justitia 5, no. 2 (December 30, 2019).
- Putri, Kristina Dwi. "EFEKTIFITAS PENERAPAN HUKUMAN MATI BAGI PARA PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA" 4 (2021).
- Setiawan, M. Nanda, Cindy Oeliga Yensi Afita, Halida Zia, and Mario Agusta. "Politik Hukum Pidana Mati Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia." Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah 4, no. 2 (December 19, 2022): 252-62. <https://doi.org/10.36355/jppd.v4i2.51>.

Undang-Undang

- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana

Website

<https://news.detik.com/berita/d-5595457/tak-ada-ancaman-hukuman-mati-ke-koruptor-di-ruu-kuhp/2>, diakses 02 Mei 2023.

<https://indonesiabaik.id/infografis/hukuman-mati-bagi-pelaku-korupsi>, “Hukuman Mati bagi Pelaku Korupsi”, diakses 02 Mei 2026

<https://www.cekaja.com/info/hukuman-koruptor-di-berbagai-negara>, “8 Hukuman Koruptor di Berbagai Negara, Ada yang Sampai Dieksekusi Mati!”, diakses 02 Mei 2026.

<https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Laporan%20Hasil%20Pemantauan%20Tren%20Vonis%20Tahun%202021.pdf>, diakses 02 Mei 2026